

ANALISIS STANDAR PELAYANAN WAKAF DI LEMBAGA ROUMAH WAKAF SURABAYA

Meidiana¹, Muhammad Farid Sarifudin²
^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya
meidianaa30@gmail.com¹, mfarids049@gmail.com²

Article history:
Received: 05-06-2025
Revised 08-07-2025
Accepted 23-07-2025

Abstract:

This study aims to analyze the implementation of waqf service standards at the Roumah Waqf Institution Surabaya. Optimal service standards are an important element in increasing trust and community participation in waqf management. This study uses a qualitative approach with a descriptive design, through document analysis and literature review. The findings show that Roumah Waqf implements various service innovations, including a personal approach to donors, digital services, and waqf asset management policies in accordance with sharia. Factors such as transparency, and responsiveness. In service, it is proven to have a significant impact on the level of community satisfaction. This research contributes to identifying best practices that can be adopted by other waqf institutions in Indonesia, as well as offering strategic recommendations for the development of more professional service standards

Keywords: Waqf Service Standards, Service Innovation, Community Satisfaction

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar pelayanan wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Standar pelayanan yang optimal merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur. Temuan menunjukkan bahwasannya Roumah Wakaf menerapkan berbagai inovasi pelayanan, termasuk pendekatannya personal kepada donatur, layanan digital, dan kebijakan pengelolaan harta wakaf yang sesuai syariat. Faktor seperti transparansi, dan responsivitas. Dalam pelayanan terbukti memiliki signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh lembaga wakaf lain di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk pengembangan standar pelayanan yang lebih profesional.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Wakaf, Inovasi Pelayanan, Kepuasan Masyarakat

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat (Fuadi, 2018). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, potensi wakaf sangat besar, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan (Anggraini et al., 2024). Beberapa tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf, manajemen yang belum profesional, dan belum adanya standar pelayanan yang optimal di banyak lembaga wakaf. Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, sebagai salah satu pengelola wakaf di Indonesia, memiliki peran strategis untuk mengembangkan model pelayanan yang dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lainnya.

Standar pelayanan yang baik dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang terstandar memungkinkan lembaga wakaf menjalankan tugasnya dengan lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak. Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, menjadi lokasi strategis untuk mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan wakaf. Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dalam studi sebelumnya, banyak perhatian diberikan pada aspek literasi wakaf dan tata kelola berbasis teknologi informasi. Sebagai contoh, (Ermi Suryani, 2020) mengkaji pentingnya teknologi dalam tata kelola wakaf, sedangkan (Rasela, 2022) membahas hubungan antara literasi wakaf dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengungkap bahwa tata kelola yang profesional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas standar pelayanan di lembaga wakaf.

Kerangka teoretis pelayanan publik dari (Alnu, 2024), yang mengidentifikasi dimensi kualitas pelayanan seperti keandalan, responsivitas, jaminan, empati, dan bukti fisik, memberikan landasan penting dalam menganalisis standar pelayanan wakaf. Dimensi-dimensi ini relevan untuk mengevaluasi bagaimana lembaga seperti Roumah Wakaf Surabaya dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap wakaf dapat terus tumbuh.

Meskipun pengelolaan wakaf di Indonesia semakin berkembang, belum banyak studi yang fokus pada pengembangan dan penerapan standar pelayanan di lembaga pengelola wakaf tertentu. Mayoritas penelitian sebelumnya hanya membahas pengelolaan wakaf secara umum, tanpa menggali aspek spesifik terkait pelayanan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan memusatkan perhatian pada standar pelayanan yang diterapkan oleh Roumah Wakaf Surabaya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi bagaimana standar pelayanan wakaf yang diterapkan di Roumah Wakaf Surabaya memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pelayanan wakaf dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memaksimalkan potensi wakaf.

Dalam konteks Surabaya, pengelolaan wakaf tidak hanya menghadapi tantangan internal seperti manajemen lembaga, tetapi juga tantangan eksternal seperti dinamika kebutuhan

masyarakat. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana standar pelayanan yang diterapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga secara praktis dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih baik di masa depan.

Lebih dari sekadar analisis deskriptif, penelitian ini juga menawarkan pendekatan evaluatif terhadap dampak dari standar pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kualitas pelayanan memengaruhi kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program wakaf. Surabaya, sebagai lokasi penelitian, menjadi studi kasus yang menarik karena kompleksitas dan dinamika masyarakatnya.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang praktis bagi lembaga pengelola wakaf lainnya. Dengan hasil yang diperoleh, lembaga-lembaga wakaf di Indonesia dapat mengadopsi model pelayanan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pengelolaan wakaf yang modern, profesional, dan berbasis masyarakat. Melalui fokus pada standar pelayanan di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, penelitian ini tidak hanya menambah literatur yang relevan tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf yang lebih efektif di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf yang lebih baik

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi penerapan standar pelayanan wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan dalam menganalisis data non-numerik secara mendalam (Abdussamad et al., 2024). Fokus penelitian diarahkan pada analisis dokumen dan sumber pustaka yang relevan, termasuk panduan standar pelayanan wakaf, laporan tahunan lembaga, serta regulasi pemerintah terkait wakaf. Dengan metode ini, penelitian berusaha menggali data yang komprehensif mengenai implementasi standar pelayanan. Populasi dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, serta literatur terkait pengelolaan wakaf di Indonesia. Sampel diambil secara purposive dari dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan topik penelitian, seperti laporan tahunan, panduan operasional, dan kebijakan lembaga. Instrumen yang digunakan

berupa panduan analisis dokumen yang dirancang untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci standar pelayanan wakaf dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari dokumen yang tersedia secara internal maupun eksternal. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan tujuan penelitian. Validitas data dijaga dengan memeriksa konsistensi informasi dari berbagai sumber dokumen. Metodologi ini disusun sedemikian rupa agar dapat direplikasi oleh peneliti lain yang ingin mengkaji implementasi standar pelayanan wakaf di lembaga pengelola lainnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama terkait implementasi standar pelayanan wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Temuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis pelayanan yang diberikan kepada pewakif hingga kebijakan pengelolaan harta wakaf. Standar pelayanan yang diterapkan oleh lembaga ini dirancang untuk menjamin transparansi, kenyamanan, serta kemudahan akses bagi para pewakif dan penerima manfaat wakaf.

Pelayanan yang diberikan mencakup pendekatan personal melalui kunjungan langsung ke rumah donatur rutin, pelayanan interaktif bagi wakif yang datang ke lembaga, hingga kemudahan layanan transfer. Selain itu, terdapat prosedur yang jelas dalam pengelolaan perubahan harta wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pengalihan fungsi harta wakaf dan penyederhanaan pembangunan fasilitas wakaf. Lembaga juga memberikan panduan administratif bagi pewakif dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Alur proses wakaf uang yang diadopsi dari sistem Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) juga menjadi salah satu inovasi untuk mempermudah pewakif dalam berkontribusi.

Berikut adalah ringkasan hasil dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman:

Table 1. Aspek Pelayanan Wakaf

Aspek Pelayanan	Deskripsi
Pelayanan Donatur Rutin	Kunjungan langsung ke rumah donatur untuk komunikasi intensif, memberikan informasi program, dan

	memastikan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf.
Wakif Hadir di Lembaga	Pelayanan interaktif dengan penjelasan langsung tentang program wakaf dan pengelolaan harta, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pewakif.
Layanan Transfer	Kemudahan menyumbang dana wakaf melalui platform digital untuk meningkatkan partisipasi, dengan proses yang cepat, aman, dan efisien.
Pengalihan Harta Wakaf	Penyesuaian penggunaan harta wakaf (misalnya perubahan dari keramik ke granit) dengan memastikan tetap sesuai syariat dan memberikan manfaat optimal.
Alur Wakaf Uang	Prosedur mulai dari kunjungan ke LKS-PWU, pengisian formulir, penyetoran dana, hingga penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

Tabel tersebut menggambarkan berbagai aspek pelayanan wakaf yang diterapkan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Pelayanan ini mencakup pendekatan personal melalui kunjungan langsung ke rumah donatur rutin, pelayanan interaktif bagi wakif yang datang ke lembaga, dan kemudahan menyumbang dana melalui layanan transfer digital. Selain itu, tabel juga menjelaskan kebijakan pengalihan fungsi harta wakaf yang tetap sesuai dengan prinsip syariat untuk memastikan manfaat optimal. Proses wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) ditampilkan sebagai inovasi yang mempermudah pewakif berkontribusi dengan alur yang jelas dan efisien, mulai dari penyetoran dana hingga penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

1. Pelayanan Wakaf Untuk Para Pewakif

a. Donatur Rutin

Lembaga Roumah Wakaf memberikan pelayanan yang personal kepada donatur rutin dengan cara mendatangi langsung rumah mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan lembaga dengan para donatur, serta menciptakan komunikasi yang lebih intens dan terbuka. Melalui kunjungan ke rumah, pihak lembaga dapat menjelaskan dengan lebih detail berbagai program yang sedang berjalan, mulai dari pemberdayaan ekonomi umat, program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, hingga pembangunan fasilitas umum yang dikelola melalui wakaf. Hal ini membuat para donatur merasa dihargai dan lebih terhubung dengan visi misi yang dijalankan oleh Lembaga Roumah Wakaf. Selama kunjungan tersebut, perwakilan dari Lembaga Roumah Wakaf memberikan informasi yang komprehensif mengenai perkembangan program-program yang ada, serta dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat. Donatur juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung tentang bagaimana pengelolaan dana wakaf dilakukan, sehingga mereka dapat merasakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas yang dijalankan oleh lembaga.

b. Wakif hadir langsung ke lembaga

Lembaga Roumah Wakaf memberikan pelayanan yang transparan dan interaktif kepada wakif melalui kunjungan langsung ke lokasi.. Pada hal ini wakif bisa mewakfkan hartanya secara langsung kepada pihak lembaga. Dalam kunjungan tersebut, Lembaga Roumah Wakaf menjelaskan secara rinci mengenai program-program yang sedang berjalan, seperti pemberdayaan ekonomi umat, beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, serta pembangunan fasilitas umum yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini memungkinkan donatur untuk lebih memahami dan merasakan dampak langsung dari kontribusi yang mereka berikan.

c. Layanan Tranfer

Lembaga Roumah Wakaf juga menyediakan layanan transfer sebagai salah satu cara praktis bagi donatur untuk menyumbangkan dana secara rutin atau satu kali. Dengan layanan ini, donatur dapat dengan mudah mentransfer dana melalui berbagai platform perbankan atau aplikasi digital, sehingga memudahkan mereka untuk berkontribusi tanpa harus datang langsung ke lembaga. Proses yang cepat, aman, dan efisien memungkinkan donatur tetap dapat berpartisipasi dalam program-program sosial yang

dijalankan oleh Lembaga Roumah Wakaf, kapan saja dan di mana saja. Selain memudahkan proses donasi, layanan transfer ini juga menjamin transparansi dalam penggunaan dana.

2. Pengalihan Dan Perubahan Harta Wakaf

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai UU No. 41 Tahun 2004, pengalihan fungsi harta benda wakaf diperbolehkan dengan syarat-syarat yang berlaku, asalkan pengalihan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika harta benda wakaf sudah tidak lagi berfungsi sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan oleh wakif. (“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” n.d.)

Dengan adanya alih fungsi tersebut, harta benda wakaf yang dulunya mati tidak dapat dikembangkan dan dikelola lagi bisa direvitaliasi fungsi dan manfaatnya. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan di Lembaga Roumah Wakaf yaitu adanya pengalihan fungsi yang terjadi pada pembangunan pondok pesantren, pihak lembaga Roumah Wakaf menghadapi situasi di mana ada dua wakif yang mewakafkan benda yang berbeda, yaitu granit dan keramik. Meskipun keduanya telah diwakafkan untuk digunakan dalam proyek tersebut, lembaga lebih memilih untuk menggunakan granit karena dianggap lebih cocok dan tahan lama untuk pembangunan pondok pesantren. Penggunaan granit ini tentu sesuai dengan kebutuhan konstruksi, sementara keramik yang sudah diwakafkan akan dialihkan untuk keperluan lain yang juga bermanfaat, misalnya untuk pembangunan fasilitas umum atau proyek sosial lainnya. Keputusan untuk mengalihkan fungsi penggunaan keramik tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa harta wakaf tetap digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun ada perubahan dalam penggunaan benda yang diwakafkan, lembaga tetap menjaga prinsip syariat dan memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan penggunaan, tujuan awal dari wakaf untuk memberikan manfaat tetap dijaga dan dihormati.

Perubahan harta benda wakaf merujuk pada perubahan bentuk harta wakaf dari keadaan semula ke bentuk lain, yang dapat dilakukan melalui penukaran, penjualan, atau lelang. Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, penukaran status harta

wakaf pada umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang memungkinkan perubahan tersebut dilakukan. Penukaran harta wakaf hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri Agama, setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).(Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, n.d.)

Perubahan harta wakaf dapat terjadi ketika terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pewakif. Dalam penelitian yang dilakukan di Roumah Wakaf, terdapat kasus yaitu pewakif bermaksud untuk mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sebuah masjid permanen. Namun, karena keterbatasan dana yang ada, pembangunan masjid tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang lebih besar dan lebih mahal. Sebagai solusi sementara, pihak pengelola memutuskan untuk tetap membangun masjid di atas tanah wakaf tersebut, tetapi dengan desain yang lebih sederhana namun tetap berfungsi sebagaimana mestinya sebagai tempat ibadah bagi masyarakat. Meskipun perubahan tersebut terjadi dalam bentuk fisik bangunan yang lebih sederhana, tujuan utama dari wakaf tersebut tetap terjaga, yakni menyediakan fasilitas untuk kegiatan ibadah dan kepentingan umat.

3. Kriteria wakif

Dalam penelitian yang dilakukan di Lembaga Roumah Wakaf, Muhammad Friatna sebagai kepala kantor Roumah wakaf mengatakan ada beberapa kriteria wakif diantaranya :

a. Memiliki harta (tanah, aset atau lainnya)

Untuk dapat melakukan wakaf, seseorang harus memiliki harta yang dapat diwakafkan, baik itu berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Harta tersebut harus menjadi milik penuh dari orang yang mewakafkannya, dan ia berhak untuk mengelolanya atau mengalihkan haknya. Harta yang diwakafkan akan dimanfaatkan untuk tujuan sosial atau agama, dan pemberian wakaf ini akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan niat baik pewakif.

b. Tidak memandang usia

Wakaf tidak membatasi usia pewakif, artinya seseorang dari segala usia, baik muda atau tua, dapat mewakafkan hartanya. Selama seseorang sudah memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara sah dan mengerti akibat dari tindakan mewakafkan hartanya, maka mereka berhak melakukan wakaf.

c. Tidak harus beragama islam

Meskipun konsep wakaf dalam hukum Islam sangat dominan, seseorang yang tidak beragama Islam pun dapat melakukan wakaf. Prinsip wakaf sebenarnya adalah memberi manfaat kepada masyarakat, tidak terbatas pada agama tertentu. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin memberikan manfaat jangka panjang melalui harta yang dimilikinya, dapat melakukan wakaf, dengan tujuan agar harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, atau fasilitas umum lainnya.

d. Mewakafkan harta bendanya dalam keadaan sadar

Mewakafkan harta benda dalam keadaan sadar berarti bahwa pewakif memberikan hartanya secara sukarela dan dengan pemahaman yang jelas mengenai tindakan yang dilakukannya. Keadaan sadar ini memastikan bahwa pewakif tidak dipengaruhi oleh tekanan, paksaan, atau ketidaktahuan saat membuat keputusan untuk mewakafkan harta. Pewakif harus memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dari wakaf tersebut, yaitu untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat atau kepentingan sosial. Dalam keadaan sadar, pewakif akan mempertimbangkan manfaat yang akan diterima oleh penerima wakaf dan dampak positif yang dihasilkan.

4. Persyaratan Mendapatkan AIW

Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf adalah akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari mengenai tanah yang diwakafkan. Dengan kata lain, Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai alat bukti yang sah atas pelaksanaan wakaf dan juga menjelaskan status tanah yang diwakafkan. (Komariah, 2014)

Pada lembaga roumah wakaf, memiliki persyaratan untuk wakif mendapatkan AIW, diantaranya yaitu :

a. Wakaf jika berupa uang

Terdapat minimal jumlah harta yang diwakafkan, yaitu senilai Rp1.000.000, karena untuk mengeluarkan sertifikat wakaf, dibutuhkan biaya operasional yang meliputi pengadaan kertas sertifikat dan biaya cetak. Biaya-biaya ini diperlukan agar proses administrasi dan dokumentasi wakaf dapat dilakukan dengan sah dan teratur. Namun, apabila pewakif berada jauh dari lokasi lembaga wakaf dan melakukan wakaf melalui transfer, sertifikat Akta Ikrar Wakaf (AIW) akan dikirimkan dalam bentuk softfile atau digital. Hal ini memudahkan pewakif yang tidak dapat hadir langsung untuk tetap mendapatkan bukti sah atas wakaf yang telah dilakukannya, sekaligus menghemat biaya operasional yang terkait dengan pembuatan sertifikat fisik.

b. Wakaf jika berupa harta

Jika seorang pewakif memutuskan untuk mewakafkan hartanya kepada lembaga, lembaga tersebut berperan aktif membantu pewakif dalam proses administratif, termasuk membantu pewakif untuk mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Lembaga akan memberikan pendampingan agar pewakif dapat memahami dan mengikuti prosedur yang tepat, serta memastikan bahwa semua dokumen dan syarat administrasi telah lengkap dan sah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa wakaf yang dilakukan tercatat secara resmi dan sah menurut hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi pewakif terkait penggunaan hartanya di masa depan. Selain itu, Lembaga Roumah Wakaf juga berperan sebagai nadzhir, yaitu pengelola dan pengurus wakaf yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan harta wakaf tersebut. Sebagai nadzhir, lembaga memiliki kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pewakif. Lembaga juga memiliki peran dalam mengawasi agar penggunaan harta wakaf tersebut sesuai dengan syariat Islam, serta menjadi pihak yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan harta wakaf.

5. Alur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Di era sekarang, wakaf tidak hanya terbatas pada benda fisik seperti tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa uang. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) membahas tentang konsep wakaf uang. Wakaf uang memungkinkan pemberi wakaf (wakif) untuk menyumbangkan sejumlah dana yang kemudian dikelola dan disalurkan oleh Nazir (pengelola wakaf) untuk tujuan yang bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sistem ini semakin berkembang dengan adanya dukungan dari Lembaga Keuangan Syariah yang telah terdaftar sebagai Pengelola Wakaf Uang (PWU), yang memungkinkan dana wakaf dikelola secara lebih profesional dan transparan. Wakaf uang ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat untuk berwakaf, bahkan tanpa harus memiliki aset fisik. (*Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, n.d.)

No	Langkah	Deskripsi
1.	Kunjungan ke LKS-PWU	Wakif (orang yang berwakaf) datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
2.	Pengisian Formulir	Wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku.
3.	Setoran Uang	Wakif menyetor uang wakaf dengan minimal nominal Rp10.000 secara tunai atau tranfer ke rekening LKS-PWU dan minimal Rp1.000.000 untuk mendapatkan sertifikat.
4.	Pernyataan Wakaf	Wakif mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW di hadapan saksi dan pejabat bank (PPAIW).
5.	Penerbitan Sertifikat	LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti wakaf.
6.	Penyerahan Dokumen	LKS-PWU memberikan AIW dan SWU kepada Wakif sebagai bukti resmi

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah berhasil mengimplementasikan standar pelayanan yang transparan dan inovatif dalam pengelolaan wakaf. Lembaga ini memberikan berbagai layanan yang mendekatkan mereka dengan para donatur dan penerima manfaat, seperti kunjungan rutin ke rumah donatur, pelayanan interaktif di lembaga, serta kemudahan layanan transfer digital. Inovasi dalam pengelolaan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) juga menjadi salah satu upaya untuk mempermudah proses wakaf dengan alur yang jelas dan efisien. Seluruh pelayanan yang diberikan dirancang untuk memastikan transparansi, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariat.

Selain itu, lembaga ini juga mengimplementasikan kebijakan yang memastikan pengalihan dan perubahan harta wakaf dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, meskipun terjadi perubahan dalam bentuk atau penggunaan harta wakaf, lembaga tetap menjaga tujuan awal wakaf untuk memberikan manfaat sosial. Proses administratif yang jelas, seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pengelolaan wakaf uang, memberikan jaminan hukum bagi pewakif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf, yang dapat diadopsi oleh lembaga wakaf lainnya di Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sopingi, I., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). *Research Methods: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods (Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode)*.
- Alnu, H. F. (2024). *MANAJEMEN PELAYANAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN*. 1–23.
- Angraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Ermi Suryani, A. M. (2020). *MANAJEMEN WAKAF BERBASIS TEKNOLOGI BLOKCHAIN DALAM MENINGKATKAN*. 6(41), 2266–2282.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 120–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908>
- Iswanto, B. (2016). *Peran Bank Indonesia , Dewan Syariah Nasional , Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Bambang Iswanto Ekonomi Islam memiliki keterkaitan langsung dengan politik suatu negara . Artinya , kendati setiap*. 421–439.
- Khotimah, U. R., Yudhistira, Y., & Nabyla, F. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Wakaf Menggunakan Metode Prototyping Pada Yayasan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Peradaban (JSITP)*, 3(2), 38–45.
- Putra, M. W. H., Widiastuti, T. W., & Effendie. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Wakif terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.71>
- Rasela, F. (2022). Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 69–76. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/969>

Susilawati, A., Madani, A. I., Islam, U., Sultan, N., & Muhammad, A. (2024). *Pengaruh Religiusitas , Literasi , Akuntabilitas terhadap Minat Berwakaf Tunai di Bank Syariah Indonesia dengan Pemahaman sebagai Moderasi*. 5(10), 4024–4037.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (n.d.).